

Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Santri

Purwatiningsih¹, Lyandra Aisyah Margie², Silvia Sari³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen00972@unpam.ac.id¹, dosen02217@unpam.ac.id², dosen01387@unpam.ac.id³

Submitted: 12th Sept 2025 | **Edited:** 09th Dec 2025 | **Issued:** 01st Jan 2026

Cited on: Purwatiningsih, P., Margie, L. A., & Sari, S. (2026). Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Santri. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 6(1), 39-48.

ABSTRACT

Financial literacy is an individual's knowledge and expertise related to finances that influences economic behavior in making decisions about financial management. Low financial literacy can lead to overspending, increasing debt burdens, difficulty saving, and vulnerability to investment fraud and illegal online loans. Islamic boarding school students are generally unaware of the constant threat of digital financial crimes, such as illegal online loans. Based on this situation, one way to help them avoid the dangers of illegal online loans is by providing education regarding the dangers of illegal online loans. The goal of this education is to increase their financial awareness and literacy to prevent them from being trapped by illegal online loans that are detrimental, and to equip them with the skills to manage their finances healthily and responsibly. This education is important to protect students from negative impacts such as high interest rates, multiple fines, intimidating debt collection, and serious financial, psychological, and legal consequences. The community service team uses a three-stage educational method: lecture, discussion, and evaluation. The community service took place at the RH La Tahzan Islamic Boarding School, Cinangka Village, Sawangan District, Depok City, West Java Province on August 10, 2025, with 30 students participating. The result of this education is an increased understanding of the students about the dangers of online loans, especially those that are illegal and not supervised by the Financial Services Authority (OJK). This is demonstrated by the beginning of the formation of a habitual process in managing personal finances, keeping personal data safe and being more careful when opening links from unknown sources.

Keywords: Financial Literacy, Illegal Online Loans, Digital Financial Education, Student Awareness, Personal Finance Management

PENDAHULUAN

Santri merupakan sebutan bagi murid yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Santri termasuk bagian yang tidak terhindar dari interaksi serta komunikasi dengan masyarakat (Risawati et al., 2022). Santri dapat diartikan sebagai orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban agama Islam secara sungguh-sungguh (Amalia, et al., 2025). Dimana santri diajarkan mengatur hidup mereka dengan ajaran agama Islam, misalnya mereka mempelajari ilmu tentang islam, iman dan ihsan (Hamonangan, et al., 2024). Bertujuan agar mereka menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah S.W.T.

secara benar dan berpegang teguh pada aturan agama Islam serta cara hidup bermasyarakat.

Pondok pesantren RH La Tahzan merupakan salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren ini menjadi tempat bagi santri untuk menimba ilmu, khususnya ilmu agama. Pondok pesantren RH La Tahzan merupakan pondok pesantren di bawah asuhan Umi Rosyadah, S.Pdi. Pondok pesantren RH La Tahzan memiliki visi untuk mencetak generasi muslim yang berakhlakul karimah, Hafidz Al Quran, dan mampu mengamalkan ajaran Islam.

Literasi keuangan merupakan wawasan dan keahlian individu terkait dengan keuangan yang mempengaruhi perilaku ekonomi dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan untuk menggapai kesejahteraan (OJK, 2017). Tingkat literasi keuangan dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengelola ekonomi, dan berdampak pada kesadaran penggunaan layanan lembaga keuangan (Ilfita & Canggih, 2021).

Menurut Djuwita & Yusuf (2018), tingkat literasi keuangan masyarakat dibagi menjadi empat, yakni well literate, sufficient, less dan not literate. Well literate merupakan individu yang telah memiliki pemahaman, kesadaran dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan, serta telah memanfaatkan jasanya. Sufficient literate merupakan individu yang telah memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan jarang menggunakan jasanya (Suwandaru, et al., 2023). Less literate merupakan individu yang memiliki kecukupan pemahaman, tetapi belum memanfaatkan lembaga keuangan. Sedangkan not literate merupakan individu yang belum memiliki pemahaman dan belum memanfaatkan lembaga keuangan.

Tingkat literasi finansial yang rendah dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan, beban utang yang meningkat, kesulitan menabung, dan kerentanan terhadap penipuan investasi dan pinjaman online ilegal (Prasetyo, et al., 2020). Hal ini berujung pada gaya hidup boros, ketidakmampuan mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun dan membeli rumah, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan finansial dalam masyarakat (Fitriadi, et al., 2023).

Pinjaman online merupakan layanan finansial yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang melalui platform digital tanpa agunan dan tatap muka

yang didefinisikan sebagai financial technology (Fintech) tanpa keterlibatan langsung Lembaga keuangan seperti bank. Namun, pinjaman online ternyata menimbulkan keresahan bahkan sudah menjadi ketergantungan bagi generasi z dalam mencukupi gaya hidup hedonisme di Jakarta. (N. Hidayah et al., 2025).

Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa tekanan dari pinjaman online dapat mendorong individu pada tindakan bunuh diri. Sejak tahun 2021 sampai sekarang kasus ini seringkali terjadi (Batistuta & Siahaan, 2024) Beban mental karena diintimidasi, dipermalukan di lingkungan kerja atau sekolah, serta rasa bersalah terhadap keluarga yang turut menjadi korban teror, seringkali tak tertanggungkan. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kasus personal semata, melainkan sudah menjadi isu sosial dan moral yang perlu segera ditangani secara sistematis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kelompok usia rentang 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar untuk pemohon pinjaman perseorangan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut, berdasarkan kelompok usia, outstanding pembiayaan terbesar berada pada kelompok 19-34 tahun dengan porsi 51,52 persen dari total outstanding pinjaman perorangan. Agusman pun mengungkapkan bahwa pinjaman pada rentang usia tersebut juga kerap bermasalah dengan kata lain tak bayar hutang. “Adapun pembiayaan bermasalah didominasi oleh kalangan usia 19-34 tahun dengan porsi 53,48 persen,” ungkap Agusman, dikutip waspada.id, Minggu, (12/01/2025).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan Gen Z mudah terjerat pinjol adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan mereka. Literasi keuangan mencakup pemahaman mengenai cara mengelola uang, menabung, berinvestasi, serta memahami risiko dari berbagai instrumen keuangan. Gaya hidup atau lifestyle yang serba instan menjadi ciri khas dari Generasi Z. Mereka tumbuh di era digital yang menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat mereka cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, termasuk dalam hal keuangan. Selain itu perilaku Fear of Missing Out (FOMO) dan You Only Live Once (YOLO) sangat mendominasi kehidupan Generasi Z. FOMO membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren terkini agar tidak ketinggalan dari teman-temannya. Sementara YOLO mendorong mereka untuk menjalani

hidup dengan cara yang maksimal tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Budaya YOLO (You Only Live Once) dan FOMO (Fear of Missing Out) yang kerap digaungkan di berbagai platform digital (Yudi et al, 2024).

Untuk menyikapi permasalahan yang terjadi dikalangan generasi z, maka diperlukan sebuah pemahaman tentang bahayanya pinjaman online. Pemahaman bahaya pinjaman online ke generasi z, karena usia remaja merupakan target utama dari pelaku kejahatan pinjaman online (Rah Raharjo, 2024). Oleh sebab itu, beberapa dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang melakukan edukasi tentang “Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Santri”.

Edukasi ini memiliki tujuan utama memberikan kesadaran kepada para santri yang belum sepenuhnya memahami risiko pinjaman online ilegal (Suyuthi, et al., 2025). Melalui edukasi ini, tim pengabdian berusaha mewujudkan kesadaran kolektif yang dapat membantu para santri menghindari risiko financial yang tidak diinginkan. Dengan edukasi yang disampaikan terkait bahaya pinjaman online ilegal diharapkan para santri dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online (Shofiyulloh, et al., 2022). Kesadaran akan potensi bahaya akan membantu mereka melindungi keuangan mereka dengan lebih baik, sehingga masa depan keuangan mereka tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan para santri, mereka tidak mengetahui pasti betapa kejahatan keuangan digital yang senantiasa mengancam seperti pinjaman online ilegal. Berdasarkan kondisi ini, salah satu cara untuk membantu mereka agar terhindar dari bahaya jeratan pinjaman online ilegal yakni dengan memberikan edukasi terkait bahaya pinjaman online ilegal. Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya edukasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan mereka untuk mencegah terjerat pinjol ilegal yang merugikan, serta membekali mereka dengan kemampuan untuk mengelola keuangan secara sehat dan bertanggung jawab. Edukasi ini penting untuk melindungi santri dari dampak negatif seperti bunga tinggi, denda berlipat, penagihan intimidatif, hingga dampak finansial, psikologis, dan hukum yang serius.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian menjadi salah satu tugas dan kewajiban yang harus

diwujudkan oleh setiap akademisi di perguruan tinggi manapun sebagai bentuk kontribusi lembaga pendidikan untuk menunjang program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pengabdian masyarakat secara jelas didefinisikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah dilaksanakan ini didasari pada semangat keterlibatan akademisi dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal (Harisnur. F., 2022). Menurut Knowles metode adalah “ The organization of the prospective participants for purposes of education” (Malcolm S Knowles, 1977 dalam Harisnur. F., 2022). Metode adalah mengorganisasikan peserta didik di dalam upaya mencapai tujuan belajar. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Metode pelaksanaan dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Metode ceramah . tim PKM melalui tatap muka menjelaskan materi yang berkaitan dengan isu semakin maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal di kalangan generasi muda, termasuk berbagai kasus dampak negatif seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga bunuh diri akibat tekanan utang. Metode ceramah ini bertujuan supaya santri memiliki pemahaman tentang dampak dari pinjaman online ilegal.
2. Metode diskusi . santri diberikan kesempatan berdiskusi terkait bahaya pinjaman online ilegal, khususnya cara-cara penagihan yang tidak etis serta konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Tim PKM menyampaikan kasus-kasus yang merupakan gambaran nyata dari bahaya pinjaman online ilegal baik melalui gambar maupun secara audio-visual untuk didiskusikan dalam kelompok diskusi. Fokus materi diskusi adalah dampak negatif dari pinjol ilegal tidak hanya dalam bentuk kerugian finansial seperti kehilangan aset dan tabungan saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi,

hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar semakin renggang dan rentan terjadi konflik (dampak sosial), hingga hukuman pidana berupa penjara atau denda.

3. Metode evaluasi . tim PKM memberikan beberapa pertanyaan sebagai tolak ukur pencapaian dari serangkaian metode yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Yayasan RH La Tahzan, yang berlokasi di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sasaran dari kegiatan ini adalah para santri yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren RH La Tahzan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pemaparan materi yang bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman serta menjawab pertanyaan dari peserta, dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri terhadap materi yang telah disampaikan. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa materi dapat dipahami secara efektif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemaparan materi bahaya pinjaman online ilegal yang disampaikan oleh tim pengabdian menimbulkan antusiasme dari para santri. Para santri terlihat aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya mengenai fenomena pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memang dekat dengan kehidupan generasi muda dan banyak dari mereka belum memiliki pemahaman utuh mengenai bahaya pinjol ilegal maupun cara mengelola keuangan secara bijak.

Fenomena pinjaman online (pinjol) di kalangan Gen Z Indonesia dipicu oleh gaya hidup konsumtif yang didorong oleh Fear of Missing Out (FOMO) dan You Only Live Once (YOLO), serta kemudahan akses yang ditawarkan pinjol karena literasi finansial yang rendah. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, seperti gadget, fesyen, dan hiburan, meskipun ada juga yang untuk kebutuhan mendesak. Dampak negatifnya antara lain kredit macet yang signifikan dan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman lain di masa depan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi konsumen meliputi ancaman pencemaran nama baik, pengungkapan data pribadi tanpa izin, biaya admin yang tidak sesuai kesepakatan, dan ketidakjelasan identitas perusahaan.

Semua ini berdampak negatif pada kesehatan mental konsumen, seperti stres, trauma, dan kecemasan, serta mengganggu hubungan sosial mereka (Kurniawati & Yunanto, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi/Ceramah

Tim pengabdian mengadakan sesi diskusi dan sesi tanya jawab bertujuan untuk memastikan kembali apakah penyampaian materi sudah jelas dan dapat dipahami atau masih ada yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini tim PKM menyampaikan kasus-kasus yang merupakan gambaran nyata dari bahaya pinjaman online ilegal baik melalui gambar maupun secara audio-visual untuk didiskusikan dalam kelompok diskusi. Dalam diskusi ini para santri diajak berpikir kritis mengenai strategi pencegahan, seperti membiasakan diri untuk menabung, membentuk dana darurat, serta tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif yang sering dipicu oleh media sosial dan tren yang tidak realistis. Peserta diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi konsep YOLO, FOMO dan budaya selebgram yang ingin tampil sebagai trendsetter meskipun secara keuangan belum stabil.



Gambar 2. Kasus-Kasus Pinjaman Online

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta, khususnya para santri, terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan secara langsung melalui pemberian beberapa pertanyaan oleh tim pengabdian kepada peserta. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebagai indikator pencapaian dari metode yang telah digunakan sebelumnya, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Selain sebagai alat ukur, evaluasi ini juga menjadi sarana interaktif untuk memperkuat pemahaman santri. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, tim PKM memberikan hadiah kecil kepada peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan partisipasi aktif para santri dalam kegiatan edukatif serupa.

Implikasi dari kegiatan Edukasi mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal sangat penting bagi para santri, baik dalam mencegah masalah finansial maupun menjaga integritas moral dan mental mereka. Kurangnya pemahaman tentang risiko pinjol ilegal membuat santri rentan terjebak dalam jebakan utang. Implikasi positif dari kegiatan ini adalah peningkatan literasi dan ketahanan finansial santri, penguatan nilai moral dan etika pesantren, pencegahan masalah sosial dan hukum bagi para santri, peningkatan peran pesantren di masyarakat



Gambar 3. Foto Pemberian Hadiah Kepada Santri yang dapat Menjawab Pertanyaan

Tahap terakhir sosialisasi ditutup dengan foto bersama tim pengabdian yaitu Dosen-Dosen Universitas Pamulang, Ketua Yayasan RH La Tahzan dan Para Santri RH La Tahzan.



Gambar 4. Foto Bersama

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di pondok pesantren RH La Tahzan kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk perhatian dari tim pengabdian terhadap fenomena pinjaman online yang marak terjadi di kalangan remaja. Tim pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman santri terhadap bahaya pinjaman online, terutama yang ilegal dan tidak diawasi oleh OJK. Hal ini ditunjukkan dengan mulai terbentuk suatu proses kebiasaan dalam mengatur keuangan pribadi, menjaga data pribadi agar tetap aman dan lebih berhati-hati ketika membuka link yang asal sumbernya tidak diketahui.

Kegiatan edukasi bahaya pinjaman online di pondok pesantren RH La Tahzan kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mendukung proses internalisasi berupa penyampaian informasi yang akurat dan relevan serta membangun kesadaran kritis sehingga peserta mampu menghindari dampak negatif dari pinjaman online ilegal. Kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan para santri dalam mengelola keuangan secara bijak sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I., Rahmi, J., & Geubrina, M. (2025). *The Identity Crisis of Islamic Boarding School Students in the Flow of Socio-Cultural Change*. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 9(1), 77-92.
- APPJII. (2018). Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017. In Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia.
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). Pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 23–32.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105.
- Fitriadi, D. C., Jhoansyah, D., & Nurmala, R. (2025). *The Influence Of Digital Finance, Financial Literacy, And Financial Inclusion On Debt Behavior Of Millennials*. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(1).
- Hamonangan, D., Salminawati, S., Usiono, U., & Rusdi, M. (2024). *The Issue of Islamic Education Politics in Realizing Muslim Identity in Modern Islamic Boarding School*. *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies*, 9(1), 70-82.
- Harisnur, F. (2022). Pendekatan, Strategi, Metode, dan Teknik dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Genderang Asa: Journal Of Primary Education*, 3(1), 20-32.
- Hasibuan, & Moedjiono. (2010). *Proses belajar mengajar*. PT Remaja Rosdakaryas.
- Ilfita, K., & Canggih, C. (2021). The Influence of Sharia Financial Literacy, Religiosity, and Perception of Saving Students' Interest in Sharia Banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(2), 113–134.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan (12th ed). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102-114.
- N. Hidayah, A. N. Daulay, and K. Kusmilawaty. (2025). FOMO and Digital Loans Drive Impulsive Purchases Among Gen Z. *Academia Open*. 10(2).
- OJK. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.
- Prasetyo, B. S., Yulianto, A., & Setyadharma, A. (2021). *The Influence of Financial Literacy and Parents' Income on Saving Behavior Based on Parents' Education and School Status*. *Journal of Economic Education*, 10(1), 14-20.
- Rah Raharjo, N. (2024). *Peran Media Digital dalam Pembentukan Literasi Keagamaan Santri di Indonesia*. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 5(2), 285-303.
- Risawati, Dihadjo, D., & Azizah, N. (2022). Pendampingan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa pada santri SMK ponpes Babusalam Lawang Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2–4.
- Shofiyulloh, M., Rahmawati, D., Santosa, H., & Sugara, Z. (2022). *Social Support and Leadership Effectiveness: Insights from Pesantren Bahrul Ulum Jombang*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 153-161.
- Suyuthi, A. F. H. H., Ma'arif, S., Nurhadi, A., & Wijaya, R. (2025). *Social Support In Pesantren In Shaping Santri's Religious Moderation Identity: An Analysis Based On Social Identity Theory*. *Edukasia Islamika*, 10(1), 99-118.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, republik indonesia (2012).
- Yudi, R., Abidin, M. Z., & Fathurrahman, A. H. (2024). The impact analysis of fear of missing out (FoMO) and you only live once (YOLO) on intention to use online lending in pesantren students. *Islamic Business and Management Journal*, 7(2), 70–75.
- Suwandaru, R., Adnan, A., Marsuki, M., Salam, K. N., & Nurdin, M. (2023). *Islamic Financial Literacy to Support Islamic Banking Human Resources*. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 157-171.